



PUTUSAN

Nomor : 523/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : **NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 26 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Kenali III Bolok E-01 RT.17 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II.

Nama : **TOMMY Bin M.SALEH WAHID;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 9 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Syamsu Bahrun No.40 RT.33 Kel.Payo Lebar Kec.Jelutung Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Tedakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR;

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Polisi sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 di Rutan Polresta Jambi;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 di Rutan Jambi;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 di Rutan Jambi;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa II. TOMMY Bin M. SALEH WAHID;

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Polisi sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 di Rutan Polresta Jambi;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 di Rutan Jambi;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 di Rutan Jambi;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 523/Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 523/Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Hal 2 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 No. Reg.Perkara : PDM-213/JBI/08/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I **NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR** dan terdakwa II **TOMMY Bin M.SALEH WAHID** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR** dan terdakwa II **TOMMY Bin M.SALEH WAHID** dengan masing-masing pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tahun 2017, Nopol : BH 6951 ZK, Noka : MH1JM3117HK173638, Nosin : JM31E1181032;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tahun 2017, Nopol : BH 6951 ZK, Noka : MH1JM3117HK173638, Nosin : JM31E1181032, STNK an. DESI WAHYUNI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda scoopy warna merah Nopol : BH 6951 ZK.
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : BH 6951 ZK.

Dikembalikan kepada saksi Ghea Ade Kusuma pergi ke warnet Calista;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol : BH 2677 IC berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-218/JMB/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa I **Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar** bersama-sama dengan terdakwa II **Tommy Bin M.Saleh Wahid** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Warnet Calista Jl.Sultan Agung Kel.Murni Kec.Danau Sipin Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang dan mengadili perkara tersebut ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib terdakwa I **Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar** berada di rumah terdakwa II **Tommy Bin M.Saleh Wahid** menghubungi terdakwa I mengatakan ***“abang ado bawa motor scopy ni nda, abang nak duplikan kunci tempat kawan abang sudah tutup, kau tau dak dekat-dekat rumah kau ado yang biso buat kunci duplikat”*** terdakwa I jawab ***“setau aku ado di dekat simpang empat handil”***, kemudian terdakwa II Tommy datang kerumah terdakwa I Nanda dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK sesampai dirumah terdakwa I lalu terdakwa II Tommy mengatakan ***“ini na motor yang nak di kerjoin tu, nanti malam kito kerjoin”***, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II setelah menduplikan kunci kotak sepeda motor tersebut lalu para terdakwa membagi peran yang mana terdakwa I bertugas mengambil motor dan menjual motor, sedangkan terdakwa II Tommy menyuruh saksi Ghea Ade Kusuma pergi ke warnet Calista, kemudian sekira pukul 19.20 wib terdakwa II Tommy

Hal 4 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam warnet Calista tidak berapa lama datang saksi Ghea Ade Kusuma menemui terdakwa II Tommy lalu saksi Ghea Ade ikut bermain di warnet, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa II Tommy menghubungi terdakwa I Nanda mengatakan "**sudah siap nda motor nya**", lalu terdakwa I Nanda pergi ke warnet Calista dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, sesampai di Warnet Calista terdakwa I memarkirkan sepeda motor bersebelah dengan motor Honda scoopy, kemudian tanpa izin pemiliknya terdakwa I Nanda dengan kunci duplikan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK meninggalkan warnet Calista, selanjutnya terdakwa II Tommy yang berada di dalam warnet Caslita keluar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang kunci di dalam dasbord pergi ke daerah purnama menemui terdakwa I Nanda lalu terdakwa II Tommy mengatakan "**telpon ia orang yang nak ngambek motor tu beli**", selanjutnya terdakwa I Nanda dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Yuki (melarikan diri/DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp.3.800.000,-, kemudian Yuki (melarikan diri/DPO) mentransfer uang ke rekening terdakwa I Nanda sebesar Rp.3.800.000,- selanjutnya terdakwa I Nanda dan terdakwa II Tommy membagi uang yang mana masing-masing terdakwa mendapat Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya terdakwa I Nanda bersama terdakwa II Tommy pergunakan untuk main judi Online.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ghea Ade Kusuma Alias Ade Bin Kalmansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1.Keterangan saksi **Ghea Ade Kusuma Als Ade Bin Kalmansya**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;

Hal 5 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di ketahui sekira pukul 19.30 Wib di parkiran Warnet CALISTA Jl.Sultan Agung Kel.Murni Kec.Danau Sipin Kota Jambi dan korbannya adalah saya sendiri.
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam,tahun 2017,Nopol : BH 6951 ZK,Noka : MH1JM3117HK173638,Nosin : JM31E1181032, STNK an.DESI WAHYUNI dan sepeda motor tersebut atas kepemilikan saya sendiri.
- Bahwa dari rekaman cctv yang saya lihat pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih,namun ada 1 (satu) orang lagi yang ikut membantu pelaku tersebut yang saya kenal bernama sdr.TOMI;
- Bahwa sdr.TOMI ikut membantu yang mana dari rekaman tersebut sdr.TOMI keluar dari warnet dan pergi dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan yang di gunakan pelaku yang mencuri motor saya yaitu motor Honda Beat warna Putih,yang mana peran sdr.TOMI menurut saya setelah motor saya diambil kemudian sdr.TOMI yang bertugas membawa motor yang di gunakan pelaku yang mencuri motor saya yang mana motor pelaku tersebut di letakkan di parkiran warnet tersebut.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di ketahui sekira pukul 19.30 Wib di Warnet CALISTA di Jl.Sultan Agung Kel.Murni Kec.Danau Sipin Kota Jambi yang mana saya jelaskan sebelum terjadinya pencurian itu pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib sdr.TOMI menelfon saya untuk datang kerumahnya dan setelah itu saya datang kerumah sdr.TOMI di Lrg.Bungo Kincai dan sampai di rumahnya saat itu sdr.TOMI, ada meminjam sepeda motor saya dengan alasan pergi sebentar sedangkan saya menunggu di rumahnya dan sekitar 1 jam kemudian sdr.TOMI Pulang dan mengembalikan motor saya, dan tidak lama kemudian saya pulang kerumah saya dan di hari dan tanggal yang sama pada saat saya sedang berada di rumah saat itu

Hal 6 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.TOMI menelfon saya sekira pukul 19.15 Wib dan menyuruh saya datang datang ke WARNET CALISTA di Jl.Sultan Sultan Agung Kel.Murni Kec.Danau Sipin Kota Jambi dengan tujuan untuk melanjutkan waktu yang masih lama di warnet tersebut dan saat saya datang ke warnet tersebut sdr.TOMI sedang bermain di bilik bagian belakang dan saya sempat melihat sdr.TOMI bermain sekitar 5 menit kemudian sdr.TOMI mengatakan ingin pergi sebentar menemui temannya dan saat sdr.TOMI akan pergi saya sempat menawarkan meminjamkan sepeda motor milik saya kepada saya sdr.TOMI namun saat itu sdr.TOMI mengatakan jika dia juga membawa sepeda motor, dan saya melanjutkan permainan game di bilik sdr.TOMI sebelumnya dan sekira 5 menit bermain di warnet tersebut saya merasa gelisah dan tidak tenang kemudian saya menuju keluar untuk melihat motor saya dan saat saya lihat di parkiran motor saya tersebut sudah hilang dan kemudian saya langsung menghubungi orang tua saya untuk datang ke warnet tersebut dan saya juga menghubungi sdr.TOMI namun tidak diangkat dan baru sekitar 10 menit kemudian saya hubungi lagi sdr.TOMI dan diangkat dan saat itu saya menyuruh sdr.TOMI untuk datang ke warnet karena motor saya hilang dan sekitar 10 menit kemudian baru sdr.TOMI datang ke warnet dan saat itu saya bersama sama dengan sdr.TOMI melihat Cctv dan meminta operator warnet untuk melihat rekaman Cctv warnet dan saat rekaman di buka yang di saksikan sdr TOMI saat itu operator salah melihat rekaman dan tidak terlihat ada sdr.TOMI di dalam rekaman cctv tersebut dan setelah selesai melihat rekaman itu sdr.TOMI langsung pergi dan setelah sdr.TOMI pergi saya kembali memutar ulang rekaman cctv tersebut bersama dengan orang tua saya dan operator dan di dalam rekaman cctv yang saya lihat kedua kalinya tersebut tersebut baru terlihat jika ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat datang dan langsung memarkirkan motornya di parkiran warnet dan setelah turun dari motornya pelaku langsung menuju motor saya dan menghidupkannya dan membawanya pergi dan dari remana cctv tersebut juga terlihat setelah motor saya di bawa pelaku kemudian tidak berapa lama kemudian sdr.TOMI keluar dari dalam warnet menuju motor Honda beat warna Putih yang sebelumnya di gunakan pelaku yang membawa sepeda motor saya dan sdr.TOMI pergi dengan menggunakan motor beat warna putih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 7 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi **KALMAN Bin KALIP** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di ketahui sekira pukul 19.30 Wib di parkir Warnet CALISTA Jl. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan korbannya adalah saya sendiri.
- Bahwa Barang yang hilang diambil pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tahun 2017, Nopol : BH 6951 ZK, Noka : MH1JM3117HK173638, Nosin : JM31E1181032, STNK an. DESI WAHYUNI dan sepeda motor tersebut atas korban an. GHEA ADE KUSUMA AIS ADE Bin KALMANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut setelah melihat dari rekaman CCTV dan yang melakukan pencurian tersebut pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, kemudian sepeda motor yang di gunakan pelaku yang mengambil motor korban tersebut di letakkan di parkir warnet;
- Bahwa saat melihat CCTV tersebut saya melihatnya bersama penjaga warnet, korban, dan juga ada sdr. TOMI serta pengunjung warnet yang lain, namun saat melihat rekaman tersebut yang juga ada sdr. TOMI saat itu sempat penjaga warnet salah membuka rekaman sehingga tidak terlihat saat pelaku mengambil motor korban dan tidak terlihat juga ada sdr. TOMI di rekaman tersebut dan setelah itu sdr. TOMI pergi meninggalkan warnet, namun setelah sdr. TOMI pergi kemudian penjaga warnet membuka kembali rekaman CCTV tersebut dan baru terlihat jika motor korban di curi orang dan sdr. TOMI yang membawa sepeda motor yang di gunakan pelaku saat datang ke warnet tersebut;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR;

Hal 8 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di Polisi, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Benar terdakwa membenarkan BAP nya dalam berkas perkara menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.26 WIB bertempat di Jl.Karya Maju Lr.Citra Rt.15/05 No.162 Kel.Simpang IV Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi tersangka menerangkan bahwa, Barang yang tersangka ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna merah Nopol BH 6085 YU dan tersangka tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan teman tersangka yaitu saksi Ramsazali Als Jali Bin Kamarudin;
 - Bahwa bahwa terdakwa bersama-sama Ramsazali Als Jali Bin Kamarudin melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna merah Nopol BH 6085 YU pada hari Senin tanggal 01 Juni sekira pukul 19.26 wib di Jalan. Karya maju Lr. Citra Rt.15/05 No. 162 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, tepatnya di Kost MADINA;
 - Bahwa niat terdakwa timbul pada saat tersangka bersama Ramsazali Als Jali Bin Kamarudin berada di rumah tersangka usai makan dan sebelumnya tersangka dan saksi Ramsazali sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa benar setelah timbul niat kami untuk mengambil barang yang bukan milik tersangka tersebut kami telah berhasil mengambil barang tersebut;
 - Bahwa terdakwa pergi ke pagar kos menyuruh Ramsazali untuk mendorong sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Ramsazali mendorong 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda Vario Tahun 2014 Warna Merah Nopol 6085 YU dengan Nomor Rangka MH1JFH112EK290269 Nomor Mesin:JFH1E12896521 menuju rumah terdakwa di Jl.Arief Rahman Hakim Lrg Citra Rt.24 Kel.Impang IV Sipin

Hal 9 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Telanaipura Kota Jambi, sesampai dirumah lalu saksi Ramsazali memotong salah satu kabel swich motor, terdakwa bersama Ramsazali membuka kaca spion dan plat nomor motor, selanjutnya Ramsazali menggunakan handphone menghubungi Syam menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Syam menyetujuinya, kemudian sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama Ramsazali bertemu dan Syam lalu Syam mentransper uang sebesar Rp.1.900.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa benar tersangka mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan Ramsazali mendapat Rp.400.000,-;
- Bahwa benar uang tersebut tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II. TOMMY Bin M.SALEH WAHID;

- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di Polisi, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Benar terdakwa membenarkan BAP nya dalam berkas perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama TOMMY melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 18 Juni sekira pukul 19.30 wib di Jalan. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau sipin Kota Jambi tepatnya di warnet Calista;
- Bahwa niat timbul pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 20.00 wib ketika saya sedang jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan milik saya bersama dengan saudara NANDA SAPUTRA kemudian di daerah payo lebar bertemu dengan saudara GHEA ADE KUSUMA sedang mengendarai HONDA SCOPPY warna merah kemudian kami bertiga berhenti dan ngobrol sebentar dari atas kendaraan masing-masing selanjutnya pergi kemudian saya dan NANDA SAPUTRA melanjutkan kerumah NANDA SAPUTRA sesampai dirumah NANDA SAPUTRA kami DUDUK teras rumah dan mulai cerita tentang motor yang dibawa oleh saudara GHEA ADE KUSUMA diamawali oleh saya



yang berkata SCOPPY tu NDA kemudian oleh saudara NANDA SAPUTRA mengatakan YO bagus itu bang , biso dak kito putus bang dan sebelum melakukan pencurian tersebut sebelumnya memang sudah saya rencanakan bersama sdr.NANDA.

- Bahwa terdakwa dan bersama Sdr. NANDA SAPUTRA als NDOT menjual sepeda motor tersebut pada malam hari nya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira 21.00 wib via trasfer melalui rekening Bank BCA An. SELLA SEPTIA VOLITA sebesar Rp.3800.000 ,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh pembeli yang saya ketahui bernama YUKI asal Kerinci meminta untuk kendaraan HONDA SCOPPY diantarkan ke loket kerinci-jambi di simpang bangunan bawah kel.Simpang IV sipin dan dari hasil penjualan tersebut saya bagi dua dengan saudara NANDA SAPUTRA als NDOT;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna Hitam Merk ESPRIT ukuran L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib terdakwa I **Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar** berada di rumah terdakwa II **Tommy Bin M.Saleh Wahid** menghubungi terdakwa I mengatakan **"abang ado bawa motor scoppy ni nda, abang nak duplikan kunci tempat kawan abang sudah tutup, kau tau dak dekat-dekat rumah kau ado yang biso buat kunci duplikat"** terdakwa I jawab **"setau aku ado di dekat simpang empat handil"**, kemudian terdakwa II Tommy datang kerumah terdakwa I Nanda dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK sesampai dirumah terdakwa I lalu terdakwa II Tommy mengatakan **"ini na motor yang nak di kerjoin tu, nanti malam kito**



kerjoin", selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II setelah menduplikan kunci kotak sepeda motor tersebut lalu para terdakwa membagi peran yang mana terdakwa I bertugas mengambil motor dan menjual motor, sedangkan terdakwa II Tommy menyuruh saksi Ghea Ade Kusuma pergi ke warnet Calista, kemudian sekira pukul 19.20 wib terdakwa II Tommy masuk kedalam warnet Calista tidak berapa lama datang saksi Ghea Ade Kusuma menemui terdakwa II Tommy lalu saksi Ghea Ade ikut bermain di warnet, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa II Tommy menghubungi terdakwa I Nanda mengatakan "**sudah siap nda motor nya**", lalu terdakwa I Nanda pergi ke warnet Calista dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, sesampai di Warnet Calista terdakwa I memarkirkan sepeda motor bersebelah dengan motor Honda scoopy, kemudian tanpa izin pemiliknya terdakwa I Nanda dengan kunci duplikan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK meninggalkan warnet Calista, selanjutnya terdakwa II Tommy yang berada di dalam warnet Caslita keluar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang kunci di dalam dasbord pergi ke daerah purnama menemui terdakwa I Nanda lalu terdakwa II Tommy mengatakan "**telpon ia orang yang nak ngambek motor tu beli**", selanjutnya terdakwa I Nanda dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Yuki (melarikan diri/DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp.3.800.000,-, kemudian Yuki (melarikan diri/DPO) mentransfer uang ke rekening terdakwa I Nanda sebesar Rp.3.800.000,- selanjutnya terdakwa I Nanda dan terdakwa II Tommy membagi uang yang mana masing-masing terdakwa mendapat Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya terdakwa I Nanda bersama terdakwa II Tommy pergunakan untuk main judi Online.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ghea Ade Kusuma Alias Ade Bin Kalmansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;



1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur " Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah " ;
5. Unsur "Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih";
6. Unsur "yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong Ad.6.atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo: Kata "*Barang Siapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: "*Barang Siapa*" adalah suatu unsur dalam pasal, **BARITA SINAGA,SH** Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157), bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa I **Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar** berada di rumah terdakwa II **Tommy Bin M.Saleh Wahid** setelah diperiksa dan diteliti **identitasnya** oleh Majelis Hakim ternyata **sama** dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa **mampu** menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut **menunjukkan** bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi **sehat jasmani dan rohani** serta **tidak ditemukan** adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa **dipandang mampu** bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2.Unsur”Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, HR 28 April 1930, bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148, bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, HR 12 Novenber 1894, bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250, bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Ghea Ade Kusuma dan saksi Kalman Bin Kalip yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang semua keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, alat bukti surat, keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta / keadaan yakni benar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib terdakwa I Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar berada di rumah terdakwa II Tommy Bin M.Saleh Wahid menghubungi terdakwa I mengatakan “abang ado bawa motor scopy ni nda, abang nak duplikan kunci tempat kawan abang sudah tutup, kau tau dak dekat-dekat rumah kau ado yang biso buat kunci duplikat” terdakwa I jawab “setau aku ado di dekat simpang empat handil”, kemudian terdakwa II Tommy datang kerumah terdakwa I Nanda dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK sesampai dirumah terdakwa I lalu terdakwa II Tommy mengatakan “ini na motor yang nak di kerjoin tu, nanti malam kito kerjoin”, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II setelah menduplikan kunci kotak sepeda motor tersebut lalu para terdakwa membagi peran yang mana terdakwa I bertugas mengambil motor dan menjual motor, sedangkan terdakwa II Tommy menyuruh saksi Ghea

Hal 14 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb



Ade Kusuma pergi ke warnet Calista, kemudian sekira pukul 19.20 wib terdakwa II Tommy masuk kedalam warnet Calista tidak berapa lama datang saksi Ghea Ade Kusuma menemui terdakwa II Tommy lalu saksi Ghea Ade ikut bermain di warnet, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa II Tommy menghubungi terdakwa I Nanda mengatakan "sudah siap nda motor nya", lalu terdakwa I Nanda pergi ke warnet Calista dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, sesampai di Warnet Calista terdakwa I memarkirkan sepeda motor bersebelah dengan motor Honda scoopy, kemudian tanpa izin pemiliknya terdakwa I Nanda dengan kunci duplikan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK meninggalkan warnet Calista, selanjutnya terdakwa II Tommy yang berada di dalam warnet Caslita keluar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang kunci di dalam dasbord pergi ke daerah purnama, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya, berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi Ghea Ade Kusuma dan saksi Kalman Bin Kalip dibawah sumpah, surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa benar adanya suatu barang yang dimaksud dan menjadi objek kejahatan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK, milik saksi Ghea Ade Kusuma, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur"Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26



Maret 1906. dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut, berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa benar adanya terdakwa I Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar berada di rumah terdakwa II Tommy Bin M. Saleh Wahid melakukan pencurian dan pemberatan di di Warnet Calista Jl. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi, Berdasarkan fakta-fakta di persidangan kemudian dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK, dan terdakwa bersama rekan terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Ghea Ade Kusuma, dengan demikian terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut dan perbuatannya adalah melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dalam hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih/ secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, Halaman 604, Opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat dinyatakan terbukti, maka di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat membuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian dengan pelaku, Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43-44, Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, Utrecht, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, alat bukti Surat, petunjuk, alat bukti keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar terdakwa I Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar berada di rumah terdakwa II Tommy Bin M.Saleh Wahid), dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2017 Nopol. BH 6951 ZK, milik saksi Ghea Ade Kusuma adalah terdakwa benar terdakwa I Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar berada di rumah terdakwa II Tommy Bin M.Saleh Wahid) perbuatan mengambil tersebut adalah lahir dari kehendak bersama, demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga para terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya para terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan para terdakwa bersalah maka para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban **GHEA ADE KUSUMA**;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR** dan terdakwa II **TOMMY Bin M.SALEH WAHID** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **NANDA SAPUTRA Alias NANDA Bin KOHAR** dan terdakwa II **TOMMY Bin M.SALEH WAHID** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam,tahun 2017,Nopol : BH 6951 ZK,Noka : MH1JM3117HK173638,Nosin : JM31E1181032;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam,tahun 2017,Nopol : BH 6951 ZK,Noka :

Hal 18 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3117HK173638,Nosin : JM31E1181032, STNK an.DESI WAHYUNI.

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda scoopy warna merah Nopol : BH 6951 ZK.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : BH 6951 ZK.

Dikembalikan kepada saksi Ghea Ade Kusuma pergi ke warnet Calista;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol : BH 2677 IC berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **JHON HENDRIANSYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **RENDY WINATA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan terdakwa dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2.ARLEN VERONICA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

JHON HENDRIANSYAH,SH.

Hal 19 dari 19 Hal Putusan 523/Pid.B/2020/PN Jmb